

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan jejaring internet menjadi suatu kebutuhan dalam menopang gaya hidup dengan mobilitas yang tinggi dimana setiap kagiatan berlangsung secara praktis dan nyaman dalam beberapa bidang kehidupan. Jejaring internet sebagai alat yang digunakan dalam jaringan komunikasi diseluruh penjuru dunia dimana jaringan telekomunikasinya dapat dijangkau. Dengan meluasnya fungsi dan kegunaannya internet berpengaruh juga pada transaksi jual beli yang dapat dilaksanakan secara online dimana produsen dan konsumen bertemu dalam aplikasi menggunakan akun pribadi dan akun toko yang bersangkutan atau disebut dengan pasar *e-commerce*.

Pertumbuhan pasar *e-commerce* di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya beringingan dengan semakin banyak pemanfaatan internet sebagai pelantara transaksi dalam jual beli. Banyak konsumen yang sebelumnya tidak pernah berbelanja *online* kini mengandalkan *platform* belanja digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari perkembangan infrastruktur dan penetrasi digital di Indonesia. *E-commerce* pun menjadi alternatif bagi banyak masyarakat Indonesia untuk mencari dan membeli produk.

Total pendapatan usaha *e-commerce* merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang/jasa baik penjualan secara langsung maupun online selama tahun 2019. Berdasarkan profil usaha *e-commerce* 2020, sebagian besar usaha

e-commerce merupakan usaha berpendapatan kurang dari 300 juta rupiah per/tahun, dengan jumlah proporsi usaha sebanyak 75,15 persen dari keseluruhan usaha *e-commerce* yang menjadi sampel survei. Selanjutnya adalah usaha dengan pendapatan antara 300 juta hingga 5 milyar rupiah sebanyak 19,56 persen, usaha dengan pendapatan sebanyak 2,5-50 milyar rupiah sebanyak 4,97 persen dan yang terkecil adalah usaha dengan pendapatan sebanyak lebih dari 50 milyar rupiah sebesar 0,33 persen.¹

Manfaat bagi pemasar dan konsumen dalam pemasaran *online* yaitu dapat lebih mudah dalam memasarkan produknya. Pemasar dapat mengunggah gambar produknya pada *online* dan juga pada media sosial lainnya seperti *Facebook*, *Instagram*, *Line*, *Shopee*, *Bukalapak*, *Tokopedia*, *Lazada* dan lainnya sehingga pengaplikasiannya menjadi sangat praktis. Manfaat lainnya bagi konsumen adalah dapat lebih hemat waktu, mudah mengetahui respon dari konsumen lainnya dan merupakan media sosial yang banyak digunakan saat ini oleh semua kalangan sehingga menjadi pilihan dari keputusan pembelian untuk berbelanja *online*.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik manfaat internet, juga menimbulkan banyak dampak yang mengkhawatirkan seperti munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.²

¹ Statistik E-Commerce 2020, Badan Pusat Statistik, hlm.17.

² H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.36.

Kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut *cybercrime*.³ Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*).⁴ yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.⁵

Kejahatan tersebut yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer atau kejahatan dunia maya. Dalam makalahnya yang berjudul *Cybercrime, Cyberspace and Cyberlaw*, M. Ethan Katsh, Guru Besar dari *Legal Studies of Massachusetts* mengemukakan bahwa antara ketiganya (*time, speace and law*) terkait dengan doktrin hukum.⁶

Kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi saat ini banyak mendapat sorotan adalah kasus penipuan pembelian barang secara online. Kedudukan kejahatan penipuan

³ Tb. R. Nitibaskara, *Problema Yuridis Cybercrime*, Makalah pada Seminar Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 2000, hlm. 2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 259.

⁵ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 24

⁶ Ninik Suparni, *Cyberspace: problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

dalam hukum pidana Indonesia diawali dengan pengaturan kejahatan tersebut secara umum dalam ketentuan Pasal mengenai penipuan secara umum diatur pada Pasal 378 dan 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 379 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Dikarenakan penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka peraturan lain yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Sanksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada Pasal 45 ayat (2), yaitu:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penulis mendapatkan data bahwa kejahatan penipuan secara umum di kota Bandung pada tahun 2018-2020 dengan modus operandi yang berbeda mulai dari jual beli secara online dari *marketplace*, penipuan hadiah dengan mengirim pin, kartu

kredit dan lainnya yang bermuatan penipuan. Adapun rincian dari jumlah tersebut adalah berikut:⁷

Tabel 1. Data jumlah kejahatan Tindak Pidana Penipuan *online*
Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	JTP	JPTP	PERSENTASE
1.	2018	28	7	25%
2.	2019	56	31	55%
3.	2020	78	30	38%

Sumber: Data laporan kejahatan Kepolisian Kota Besar Bandung

Penulis mendapatkan data kejahatan penipuan *online* secara umum di kota Bandung pada tahun 2018 tercatat sebanyak 28 kasus dengan JPTP 7 kasus, pada tahun 2019 tercatat 56 kasus dengan JPTP 31 kasus dan tahun 2020 tercatat sebanyak 78 kasus dengan JTPT 30 kasus. Mengenai kejahatan penipuan *online* ini yang ingin penulis titik beratkan adalah peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* sebab secara harfiah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁸ Pada prinsipnya kepolisian dituntut agar dapat menyelesaikan perkara tindak pidana yang dihadapkan kepadanya agar memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁷ Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

2) Menegakan hukum; dan

3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengupayakan berbagai cara, seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi computer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran. Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji tindak pidana penipuan Online kedalam penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTBES BANDUNG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dibuat beberapa pertanyaan sebagai pembatasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial di wilayah hukum POLRESTABES Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik POLRESTABES Bandung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan penyidik POLRESTABES Bandung dalam mengatasi kendala tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial di wilayah hukum POLRESTABES Bandung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik POLRESTABES Bandung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial
3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan penyidik POLRESTABES Bandung dalam mengatasi kendala tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Kepolisian

Untuk memberikan masukan terkait analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

b. Korban

Untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam jual beli *online*.

c. Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.⁹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

⁹ Kelik Pramudya dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, hlm.110-111.

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menipu. Arti lainnya dari penipuan adalah perkara menipu (mengecoh). Penipuan berasal dari kata dasar tipu. Penipuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penipuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰

Kejahatan penipuan dimuat dalam BAB XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:¹¹

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti pemilik perusahaan terkenal dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan memberikan kualitas yang baik. Mengerakkan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 110.

untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).¹²

Beralihnya transaksi yang biasa dilakukan secara langsung menjadi transaksi elektronik menimbulkan peralihan kejahatan penipuan menjadi kejahatan penipuan secara elektronik dengan bantuan internet atau online. Sementara penipuan secara online termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pidana Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Dalam proses penegakan hukum ada faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kepolisian merupakan salah satu pihak yang bertugas untuk menerapkan hukum. Selanjutnya Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa rumusan tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya

¹² Ibid

¹³ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13

pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam Undang-Undang kepolisian pasal 1 butir (5) keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum yang berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:¹⁴

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

¹⁴ Ibid, pasal 16 ayat 1

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵

F. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Metode ini untuk menggambarkan masalah yang ada, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku.¹⁷ Kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini

¹⁶ Martin Steinmann dan Gerald Willen dalam Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm.97

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 250

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 11

berdasarkan hasil wawancara atau observasi langsung. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari POLRESTABES Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah penelitian ditambah dengan literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website, dan lainnya.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun undang-undang yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berhubungan masalah penelitian.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis akan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan dan menelaah data teoritis melalui literatur-literatur dengan cara mempelajari dan menelaah kajian dalam literatur-literatur atau buku-buku serta catatan-catatan atau tulisan-tulisan maupun dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

Studi lapangan yang akan digunakan adalah:

1) Observasi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Pengamatan lapangan pada penelitian ini akan dilakukan di POLRESTABES Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Wawancara

Adapun wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berwenang di POLRESTABES Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data *kualitatif*. Data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dinamis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung di Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H Nasution No.105 Kota Bandung.